

**ANALISIS *STAKEHOLDER* DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
KEMITRAAN KONSERVASI DI TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL
RACHMAN**

(Skripsi)

Oleh

**JIMMY ENMO S. SITUMORANG
NPM 1916041023**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS *STAKEHOLDER* DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMITRAAN KONSERVASI DI TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN

Oleh

JIMMY ENMO S. SITUMORANG

Implementasi kebijakan kemitraan konservasi secara umum melibatkan pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan statistika deskriptif. Analisis data dilakukan melalui tahapan-tahapan menurut Reed *et al.* (2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangku kepentingan yang termasuk ke dalam kategori *key player* terdiri dari UPTD KPHK Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS), dan kelompok masyarakat yang terdiri dari 17 Kelompok Tani Hutan. Pemangku kepentingan dalam kategori *subject* terdiri dari pihak akademisi Universitas Lampung (UNILA) dan Institut Teknologi Sumatera (ITERA). Pemangku kepentingan dalam kategori *context setter* terdiri dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XX Bandar Lampung dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). *Crowd* terdiri dari Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Pengelolaan kolaboratif sangat perlu dilakukan agar terjadi pemerataan distribusi manfaat dan tanggung jawab secara adil kepada semua pemangku kepentingan.

Kata kunci: analisis pemangku kepentingan, kebijakan kemitraan konservasi, kepentingan, pengaruh, pengelolaan kolaboratif

ABSTRACT

**STAKEHOLDER ANALYSIS IN THE IMPLEMENTATION OF
CONSERVATION PARTNERSHIP POLICY IN WAN ABDUL
RACHMAN GRAND FOREST PARK**

By

JIMMY ENMO S. SITUMORANG

Implementation of conservation partnership policies in general involves stakeholders. This study aims to analyze the interests and influence of stakeholders in the implementation of conservation partnership policies in the Wan Abdul Rachman Grand Forest Park. The method used is a quantitative approach with descriptive statistics. Data analysis was carried out through stages according to Reed et al. (2009). The results showed that stakeholders included in the key player category consisted of UPTD KPHK Wan Abdul Rachman Grand Forest Park, the Lampung Province Forestry Service, the Social Forestry Acceleration Working Group (Pokja PPS), and community groups consisting of 17 Forest Farmers Groups. Stakeholders in the subject category consist of academics from the University of Lampung (UNILA) and the Sumatra Institute of Technology (ITERA). Stakeholders in the context setter category consist of the Center for Consolidation of Forest Areas and Environmental Management (BPKHTL) Region XX Bandar Lampung and the Indonesian Forum for the Environment (WALHI). The crowd consists of the Pesawaran Regency Government. Collaborative management really needs to be done so that there is an equitable distribution of benefits and responsibilities in a fair manner to all stakeholders.

Key words: stakeholder analysis, conservation partnership policies, interests, influences, collaborative management

**ANALISIS *STAKEHOLDER* DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
KEMITRAAN KONSERVASI DI TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL
RACHMAN**

Oleh

JIMMY ENMO S. SITUMORANG

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS *STAKEHOLDER* DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMITRAAN KONSERVASI DI TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN**

Nama Mahasiswa : **Jimmy Enmo S. Situmorang**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1916041023

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.
NIP 197161221995122001



Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.
NIP 198112122008012017

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara



Meiliana, S.IP., M.A.
NIP 197405202001122002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.



Sekretaris : Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001**

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 24 Mei 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 16 Mei 2023
Yang membuat pernyataan,



Jimmy Enmo S. Situmorang
NPM 1916041023

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Sidikalang pada 07 Agustus 2002, sebagai anak pertama atau sulung dari pasangan Bapak Marton Tohap Marhaposan Situmorang dan Ibu Marini Handayani. Penulis menempuh pendidikan di PAUD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Panji Bako pada tahun 2007-2008, pendidikan SD di Yayasan Perguruan Kristen Mulia pada tahun 2008-2013, pendidikan SMP di SMP Negeri 3 Sidikalang pada tahun 2013-2016, pendidikan SMA di SMA Negeri 1 Sidikalang pada tahun 2016-2019. Tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA) sebagai Anggota Bidang Minat dan Bakat pada periode 2019/2020, 2020/2021, dan 2021/2022. Selain itu, penulis aktif pada organisasi Ikatan Mahasiswa Dairi Lampung (IMADALA) sebagai Kepala Divisi Hubungan Masyarakat pada periode 2021/2022 dan menjadi Wakil Ketua Umum pada periode 2022/2023.

Penulis memiliki makalah yang berjudul *“Implementation of Conservation Partnership Policies in The Context of Stakeholder Interests and Influences”* serta telah diserahkan untuk diterbitkan pada *“Journal of Governance”* yang terindeks Sinta 2. Pada tahun 2021, penulis lolos dalam Kampus Mengajar Angkatan 2 dan melaksanakan kegiatan Kampus Mengajar selama 6 bulan. Penulis juga melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) pada tahun 2022 di Desa Teluk Betung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi

Lampung. Penulis juga mengikuti kegiatan magang di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan UPTD KPHK Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman melalui skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) selama 6 bulan pada tahun 2022.

MOTTO

Aku sama sekali tidak hebat. Jika hari ini adalah hari yang baik dan di dalamnya aku sedang beruntung, aku percaya bahwa ini adalah doa Ibuku yang sedang Tuhan kabulkan.

Ibuku yang hebat. Aku tidak.

(Jimmy Situmorang)

Hidup ini tak boleh sederhana. Hidup ini harus hebat, kuat, luas, besar dan bermanfaat. Yang sederhana itu adalah sikapnya. Dan "Jika hidup hanya sekedar hidup, lalat di tong sampah juga hidup".

(Jimmy Situmorang)

Boto lungun anakku.

(Marini Handayani)

Tidak ada mahakarya yang pernah dibuat oleh seniman yang malas

(Wulan Ayu)

*Karya tulis ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tersayang,
Ayahanda Marton Tohap Marhaposan Situmorang dan Ibunda Marini
Handayani*

SANWACANA

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, yang telah menjadi tempat sandaran dan pergumulan selama penulisan skripsi ini. Oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia-Nya sajalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis *Stakeholder* Dalam Implementasi Kebijakan Kemitraan Konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman” sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar Sarjana Administrasi Negara. Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing utama yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan motivasi, serta dukungan untuk tidak berputus asa. Terima kasih atas bimbingan, arahan, saran serta masukan yang sangat membantu banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga setiap langkah ibu selalu dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
2. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing kedua yang telah banyak telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan dukungan, motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan cepat. Semoga ibu selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan.
3. Ibu Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si. dosen penguji yang telah meluangkan waktu juga memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan dalam proses skripsi ini. Semoga selalu diberi kelancaran dalam segala urusan.

4. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah memberikan nasihat dan motivasi kepada penulis.
5. Ibu Meiliyana, SIP., M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Segenap dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara (Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.Si., Bapak Dr. Bambang Utoyo, Bapak Dr. Noverman Djuadji, M.Si., Bapak Dr. Dedy Hermawan S.Sos., M.Si., Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.A.P., Ibu Dewie Brima Atika, S.I.P, M.Si., Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A., Bapak Syamsul Ma'arif, S.I.P., M.Si., Ibu Dr.Novita Tresiana, Ibu Intan Fitri Meutia, Ph.D., Ibu Devi Yulianti, S.A.N., M.A., Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H., Ibu Anisa Utami, S.I.P., M.A., Bapak Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si., Bapak Apandi, S.Sos., M.Si., Ibu Selvi Diana Meilinda, S.A.N., M.P.A., Ibu Dr.Ani Agus Puspawati, M.AP., serta Ibu Vina Karmilasari, S.Pd.,M.Si. yang telah memberikan banyak wawasan dan ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Universitas Lampung.
8. Mba Wulan selaku staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terima kasih atas kesabaran dalam membantu mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perkuliahan, yang cukup rumit dan butuh kedetailan.
9. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung beserta jajarannya serta staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu segala urusan yang dibutuhkan penulis.
10. Segenap pihak Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang telah memberikan dampingan dan dukungan penulis dalam proses penelitian.
11. Segenap pihak UPTD KPHK Tahura WAR yang telah memberikan dampingan dan dukungan penulis dalam proses penelitian.
12. Seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam penelitian (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPTD KPHK Tahura WAR, Pokja PPS, BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung, Pemerintah Kabupaten Pesawaran Bagian

SDA, WALHI, UNILA, ITERA, Gapoktanhut SHK PBL dan Gapoktanhut Manunggal Sejahtera).

13. Orang tua penulis yaitu Bapak Marton Tohap Marhaposan Situmorang dan Ibu Marini Handayani yang selalu memberikan doa, semangat, kasih sayang, dan dukungan moril maupun materil hingga penulis dapat menempuh langkah sejauh ini.
14. Kedua adik kesayangan penulis (Christian Jeniary Hamonangan Situmorang dan Jessica Aurel Clarissa Situmorang) yang selalu memberikan doa, semangat, kasih sayang, serta dukungan hingga penulis bisa sampai di titik ini.
15. Kepada Alm. Mbokwo Sri Wahyuti dan Pakwo Sudiono yang telah memberikan doa, semangat, kasih sayang, dan dukungan moril maupun materil hingga penulis dapat menempuh langkah sejauh ini.
16. Kepada keluarga besar penulis (om imron, tante sulis, om wahyu, tante ria, om yogi, tante nita, om wisnu, dan tante dewi) yang telah memberikan doa, semangat, kasih sayang, serta dukungan hingga penulis bisa sampai di titik ini.
17. Kekasih penulis Wulan Ayu Lestari (mbul) yang telah memberikan semangat, membantu, dan mendampingi penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi.
18. Sahabat seperjuangan (om ropik, ayceng, yokaceng, aditya awe, dandung kasangean, alip non-kris, iqbal cumfunk, dan jono sanak buyun) yang telah memberikan motivasi dan membantu penulis dalam proses penelitian.
19. Saudara seperjuangan angkatan 2019 (GRANADA).
20. Keluarga besar HIMAGARA Universitas Lampung.
21. Keluarga besar IMADALA.
22. Kepada diriku yang sering lupa kuperhatikan, maaf dan terima kasih sudah mau tetap maju meski tertatih. Semoga lelah dan jerih payah ini segera terbayar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung, Mei 2022

Penulis,

Jimmy Enmo S. Situmorang

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Secara Teoritis	7
1.4.2 Secara Praktis	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Kebijakan Publik.....	9
2.2 Kebijakan Kemitraan Konservasi	11
2.3 Analisis <i>Stakeholder</i>	16
2.4 Pengelolaan Kolaboratif.....	19
2.5 Kerangka Pikir	20
III. METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Jenis Penelitian.....	23
3.2 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional	23
3.3 Tahap Pengumpulan Data	36
3.3.1 Sumber Data	36
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data	36
3.3.3 Waktu dan Tempat	37
3.4 Tahap Analisis Data	37
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
4.1.1 Sejarah Kawasan	43
4.1.2 Letak dan Luas Kawasan.....	45
4.1.3 Kondisi Biogeofisik Kawasan	47
4.1.4 Potensi Keanekaragaman Hayati dan Non Hayati.....	49
4.1.5 Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat	53

4.1.6 Organisasi Pengelola	56
4.1.7 KTH dengan PKS Kemitraan Konservasi	57
4.2 Deskripsi Variabel	62
4.2.1 Variabel Tingkat Kepentingan (<i>interest</i>).....	62
4.2.2 Variabel Tingkat Pengaruh (<i>influence</i>)	75
4.3 <i>Stakeholder</i> Dalam Implementasi Kebijakan Kemitraan Konservasi di Tahura WAR.....	89
4.4 Kepentingan (<i>interest</i>) dan Pengaruh (<i>influence</i>) <i>Stakeholder</i> Dalam Implementasi Kebijakan Kemitraan Konservasi di Tahura WAR	90
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	108
5.1 Simpulan	108
5.2 Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN.....	120

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kasus <i>illegal logging</i> di Tahura WAR tahun 2022.....	3
2. Definisi konseptual dan definisi operasional penelitian	25
3. Daftar Responden Penelitian (<i>Stakeholder</i> Dalam Implementasi Kebijakan Kemitraan Konservasi di Tahura WAR.....	37
4. Kriteria penilaian tingkat kepentingan (<i>interest</i>) <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi	39
5. Kriteria penilaian tingkat pengaruh <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi	40
6. Daftar desa penyangga Tahura WAR	46
7. Daftar nama KTH yang sudah memiliki PKS kemitraan konservasi dengan Tahura WAR	57
8. Keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi	62
9. Manfaat yang dirasakan <i>Stakeholder</i> dalam Implementasi Kebijakan Kemitraan Konservasi.....	65
10. Kewenangan <i>Stakeholder</i> dalam Implementasi Kebijakan Kemitraan Konservasi.....	67
11. Program Kerja <i>Stakeholder</i> dalam Implementasi Kebijakan Kemitraan Konservasi.....	70
12. Ketergantungan <i>Stakeholder</i> dalam Implementasi Kebijakan Kemitraan Konservasi.....	73
13. Kondisi kekuatan <i>stakeholder</i> dalam Implementasi Kebijakan Kemitraan Konservasi.....	75

14. Kekuatan kelayakan <i>stakeholder</i> dalam Implementasi kebijakan kemitraan konservasi	78
15. Kekuatan kompensasi <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi	81
16. Kekuatan kepribadian <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi	84
17. Kekuatan organisasi dari <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi	87
18. Tingkat kepentingan (<i>interest</i>) dan tingkat pengaruh (<i>influence</i>) <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi di Tahura WAR.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Peta rawan <i>illegal logging</i> di Tahura WAR.....	4
2. Kerangka pikir	22
3. Kuadran kepentingan (<i>interest</i>) vs pengaruh (<i>influence</i>) <i>grid</i>	42
4. Peta ketinggian tempat Tahura WAR	49
5. Peta kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman	55
6. Struktur organisasi Tahura WAR.....	56
7. Struktur organisasi Gapoktanhut SHK PBL	58
8. Struktur organisasi Gapoktanhut Manunggal Sejahtera	60
9. Peta desa wilayah administrasi Gapoktanhut SHK PBL dan Gapoktanhut.....	61
10. Kuadran kepentingan (<i>interest</i>) vs pengaruh (<i>influence</i>) <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan di Tahura WAR.....	103
11. Foto bersama dengan pengelola UPTD KPHK Tahura WAR.....	127
12. Foto bersama dengan pihak Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	127
13. Foto bersama dengan pihak BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung	128
14. Foto bersama dengan Kepala Bidang Bagian SDA Pemerintah Kabupaten Pesawaran	128
15. Foto bersama dengan Ketua Pokja PPS	129
16. Foto bersama dengan pihak WALHI	129

17. Foto bersama dengan pihak akademisi UNILA	130
18. Foto bersama dengan pihak akademisi ITERA.....	130
19. Foto bersama dengan perwakilan KTH	131

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Pemerintah tengah gencar melakukan berbagai upaya untuk mengatasi ancaman kerusakan lingkungan yang semakin parah, salah satunya ancaman terhadap kerusakan sumber daya hutan. Penetapan dan pengelolaan kawasan hutan sebagai kawasan konservasi merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi ancaman tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dijelaskan bahwa kawasan (hutan) konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Sebagai kawasan dengan fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, kawasan konservasi menjadi kawasan yang penting untuk dijaga kelestariannya. Kelestarian kawasan konservasi perlu dipertahankan mengingat pentingnya kawasan ini sebagai sistem penyangga kehidupan, pengawetan atau penjagaan keberagaman flora dan fauna, serta pemanfaatan sumber daya alam secara lestari (Mulyanie, 2016). Menurut Undang Undang No 5 Tahun 1990, kawasan konservasi dibedakan atas kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA). KSA terdiri dari cagar alam dan suaka margasatwa, sedangkan KPA terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Taman hutan raya merupakan bagian dari KPA yang berfungsi sebagai kawasan penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman flora dan fauna serta keunikan gejala alam (Nugroho, 2020). Sebagaimana yang tertuang dalam PP Nomor 108 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Taman Hutan Raya adalah KPA untuk tujuan koleksi tumbuhan

dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Tahura merupakan kawasan konservasi dengan permasalahan yang kompleks, bukan hanya masalah tenurial melainkan juga adanya masalah kepentingan dengan motif ekonomi yang umumnya disebabkan oleh masyarakat (Hartoyo et al., 2020). Seperti halnya pada kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR) yang memiliki permasalahan terkait kepentingan dengan motif ekonomi, di mana masyarakat desa penyangga sekitar kawasan memiliki ketergantungan pada lahan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal semestinya, masyarakat desa penyangga dapat menjadi aktor utama terhadap kelestarian kawasan Tahura, namun nyatanya masyarakat desa penyangga juga dapat menjadi ancaman dan tekanan bagi kawasan tersebut (Firnanda et al., 2020).

Sebagai kawasan konservasi, Tahura WAR telah melakukan berbagai upaya konservasi untuk menjaga kelestarian kawasan, namun dalam pelaksanaannya upaya-upaya konservasi yang dilakukan oleh Tahura WAR seringkali menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat dengan pihak pengelola Tahura WAR. Adapun perbedaan kepentingan tersebut adalah adanya ketergantungan masyarakat terhadap kawasan Tahura WAR untuk memenuhi kebutuhan hidup yang umumnya disebabkan karena eksistensi masyarakat yang menganggap mereka telah lebih dulu tinggal di dalam kawasan tersebut, bahkan sebelum kawasan tersebut menjadi Tahura. Namun realitanya, eksistensi tersebut dipatahkan setelah adanya keputusan penetapan kawasan menjadi Tahura, sehingga kepentingan yang ada tidak hanya bagi masyarakat namun juga bagi pengelola yang memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian kawasan. Pengelola memiliki hak untuk membatasi akses masyarakat terhadap kawasan Tahura WAR demi menjaga fungsi konservasinya.


Munculnya perbedaan kepentingan selanjutnya mengakibatkan perubahan fungsi penggunaan lahan yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat (Zulfikar & Nasdian, 2018). Hal tersebut sebagaimana disebutkan oleh Erwin et al. (2017) dan Kristin et al. (2018) bahwa perubahan luas dan fungsi penggunaan lahan hutan pada umumnya disebabkan karena adanya interaksi masyarakat dengan

kawasan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas masyarakat yang menjadi permasalahan di kawasan Tahura WAR yaitu deforestasi, *illegal logging*, perburuan liar, perambahan kawasan hingga terdapat pemukiman di dalam kawasan. Salah satu bukti adanya permasalahan kawasan di Tahura WAR adalah sebagaimana pada Tabel 1 yang menunjukkan data kasus *illegal logging* pada tahun 2022. Lokasi rawan *illegal logging* di Tahura WAR ditunjukkan pada Gambar 1.

Tabel 1. Kasus *illegal logging* di Tahura WAR tahun 2022.

No	Tanggal	Lokasi	Barang Bukti	Volume	
				Unit	Kpg/Btg
1	07-01-2022	Dusun Citemen Desa Cipadang	Kayu Sonokeling berbentuk log		66 btg
2	09-04-2022	Lubuk baka / Kubang badak	Kayu Sonokeling berbentuk log		5 btg
3	26-04-2022	Penyarihan Atas (Pd.Cermin)	Kayu Sonokeling berbentuk log		16 btg
4	28-04-2022	Umbul Solo	Kayu Sonokeling berbentuk log		81 btg
5	07-06-2022	Lubuk Baka	- Kayu Sonokeling balok kaleng - Ranmor roda 4 jenis <i>pick up</i> - Ranmor roda 2 - Mesin <i>Chainsaw</i>	3 1 1	2 kpg
6	22-07-2022	Umbul Solo	Kayu Sonokeling berbentuk log		22 btg
Total				5 unit	192 kpg/btg

Sumber: Laporan patroli Polisi Hutan Tahura WAR (2022).



Sumber: Laporan patroli Polisi Hutan Tahura WAR (2022).

Gambar 1. Peta rawan *illegal logging* di Tahura WAR.

Sebagai upaya untuk mengatasi konflik perbedaan kepentingan yang ada, maka diperlukan pengelolaan kolaboratif antara masyarakat dengan pengelola kawasan. Pada awalnya, kebijakan pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui skema perhutanan sosial yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Namun ternyata kebijakan tersebut tidak diperuntukkan bagi kawasan konservasi dan belum dapat menjawab serta mengakomodir ancaman dan permasalahan yang ada dalam kawasan konservasi, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menyelesaikan konflik yang ada pada kawasan konservasi melalui kebijakan kemitraan konservasi. Menurut Hartoyo et al. (2020) pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mengenai kemitraan konservasi yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Perdirjen KSDAE) Nomor 6 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, sebagai upaya mengatasi konflik dan sebagai bentuk pengelolaan

kolaboratif antara masyarakat dengan pengelola yang diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Menurut Perdirjen KSDAE Nomor 6 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Kemitraan Kehutanan di dalam Kawasan Konservasi yang selanjutnya disebut kemitraan konservasi adalah kerja sama antara kepala unit pengelola kawasan atau pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling menghargai, saling percaya dan saling menguntungkan. Sejalan dengan pernyataan Wandira et al. (2020) yang menyebutkan bahwa kemitraan diharapkan menjadi solusi yang tepat dalam pengelolaan kehutanan.

Implementasi kebijakan kemitraan konservasi secara umum melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*). *Stakeholder* adalah orang-orang yang berkepentingan atau yang terlibat dalam implementasi kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan (Nurhikmah, 2017). Implementasi kebijakan kemitraan konservasi harus didukung oleh semua *stakeholder* baik pemerintah, non pemerintah, swasta dan masyarakat atau petani sebagai pelaku utama. Menurut Qodriyatun (2019) *stakeholder* yang mempunyai kepentingan terhadap kawasan konservasi adalah masyarakat yang hidup dan tinggal di dalam atau di sekitar kawasan, orang-orang yang mendapat keuntungan secara ekonomi dan sumber daya, pemerintah yang mempunyai tanggung jawab terhadap kelestarian kawasan, LSM, dan para ilmuwan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan. Keberhasilan implementasi kebijakan kemitraan konservasi sangat bergantung dari partisipasi pihak-pihak yang terkait atau *stakeholder*. Setiap kegiatan yang dilakukan *stakeholder* dalam pengelolaan Tahura WAR dan implementasi kebijakan merupakan suatu bentuk aktivitas dalam mengaktualisasikan perannya sebagai *stakeholder*.

Analisis *stakeholder* di Tahura WAR diharapkan dapat memberikan informasi dan rekomendasi mengenai posisi para *stakeholder* saat ini dan kemungkinan peningkatan peran sesuai tupoksinya dalam mendukung pengembangan Tahura WAR. Analisis *stakeholder* merupakan satu langkah penting dalam penentuan upaya advokasi yang akan dilaksanakan untuk menunjang implementasi kebijakan kemitraan konservasi. Analisis *stakeholder*

digunakan untuk mengetahui pihak terkait dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi. Menurut Rastologi (2010) dalam Nurhikmah (2017) keberhasilan dalam penentuan kebijakan publik dan dukungan terhadap penyelesaian satu masalah tertentu sangat tergantung pada *stakeholder* yang terkait dan berperan langsung dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi. Oleh karena itu, dibalik kesuksesan implementasi kebijakan terdapat peran atau pengaruh (*influence*), dan kepentingan (*interest*) pihak terkait dalam pengelolaan Tahura WAR. Apabila dilihat dari lokasi penelitian, yaitu Tahura WAR belum ditemukan adanya pembahasan spesifik terkait analisis *stakeholder* dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi. Penelitian yang sudah dilakukan, lebih membahas mengenai pemasalahan pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi (Mufidah, 2022). Oleh karenanya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang layak bagi kalangan akademisi, masyarakat, dan *stakeholder* yang terlibat mengenai analisis *stakeholder* dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi. Selain itu, *goals* dari penelitian ini yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan evaluasi bagi *stakeholder* yang terlibat dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi di Tahura WAR yang akan memberikan dampak terhadap peningkatan peran *stakeholder* sesuai tupoksi berdasarkan hasil analisis *interest* dan *influence*, sehingga akan terwujudnya pengelolaan kolaboratif dan keberhasilan kebijakan kemitraan konservasi serta pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Upaya-upaya konservasi yang dilakukan oleh Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman seringkali menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat dengan pihak pengelola Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman. Maka, dengan mempertimbangkan permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influence*) setiap *stakeholder* dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influence*) setiap *stakeholder* dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman sebagai salah satu upaya penekanan konflik yang ada.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan praktis, adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1.4.1 Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam Jurusan Ilmu Administrasi Negara terkait analisis *stakeholder* dan kepentingan (*interest*) serta pengaruh (*influence*) setiap *stakeholder* dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi yang merupakan resolusi konflik bagi permasalahan dalam kawasan konservasi.

1.4.2 Secara Praktis

A. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi dan kepentingan (*interest*) serta pengaruh (*influence*) setiap *stakeholder* dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi.

B. Bagi Pemerintah

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah mengenai *stakeholder* yang terlibat dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi dan kepentingan (*interest*) serta pengaruh (*influence*) setiap *stakeholder* dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi.

2. Pemerintah dapat mengambil langkah selanjutnya sesuai dengan fungsi pokok para *stakeholder* dalam implementasi kebijakan konservasi untuk dapat mewujudkan pengelolaan kolaboratif dalam kawasan konservasi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor kebijakan), sebagai tahapan untuk penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Kebijakan juga dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu (Mansur, 2021). Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program/aktivitas/tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (*stakeholders*) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu (Haerul et al., 2016).

Solichin (2015) menjelaskan bahwa kebijakan publik sebagai tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan. Hal ini juga diperkuat atas pandangan dari Wajdi & Andryan (2022) yang menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan aturan-aturan yang harus ditaati dan bersifat mengikat terkait kehidupan bersama untuk seluruh warga negara. Secara spesifik kebijakan publik didefinisikan oleh Kamal (2019) sebagai tindakan yang dikendalikan oleh pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan pemerintahan pusat maupun daerah. Pengertian tersebut selaras dengan pandangan Taufiqurokhman (2018) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kegiatan pemerintah untuk memecahkan masalah pada masyarakat secara langsung atau melalui berbagai instansi pemerintah. Lebih lanjut Nugroho (2012) dalam (Herdiana, 2018) mengemukakan bahwa kebijakan

publik menyangkut beberapa hal, yaitu: Pertama, hal-hal yang telah diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Kedua, berbentuk peraturan pemerintah secara tertulis maupun konvensi-konvensi. Ketiga, merupakan perwujudan kerja sama badan legislatif dan badan eksekutif.

Pelaksanaan kebijakan publik didukung dan dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu aspek politik, aspek sosial, budaya, dan agama, aspek ekonomi, aspek teknologi, aspek administrasi/organisatoris, serta aspek keamanan dan keamanan. (Anggara, 2018) lebih lanjut menjelaskan mengenai aspek-aspek tersebut, yaitu:

1. Aspek Politik

Dalam perumusan suatu kebijakan diperlukan dukungan dari berbagai faktor kebijakan, baik aktor dari kalangan pemerintah (presiden, menteri, panglima TNI, dan lain-lain) maupun dari kalangan bukan pemerintah (pengusaha, media massa, LSM, dan lain-lain).

2. Aspek Sosial, Budaya, dan Agama

Kebijakan yang diciptakan tidak menimbulkan benturan sosial, budaya, dan agama.

3. Aspek Ekonomi/Finansial

Aspek ini perlu dipertimbangkan apabila kebijakan tersebut akan menggunakan dana yang cukup besar atau akan berpengaruh pada situasi ekonomi di negara/daerah.

4. Aspek Teknologi

Aspek teknologi dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan apabila kebijakan tersebut diimplementasikan. Secara kenyataan, teknologi yang ada pada prinsipnya dapat mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi sumber daya manusia yang mempergunakan teknologinya tidak siap.

5. Aspek Administrasi/Organisatoris

Dalam kemampuan administratif termasuk kemampuan sumber daya aparatur yang melaksanakan kebijakan pemerintahan.

6. Aspek Pertahanan dan Keamanan

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau pemerintah daerah tidak akan mengganggu stabilitas keamanan negara/daerah.

Kebijakan publik yang sebelumnya mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan merupakan kebijakan perhutanan sosial yang fokus pelaksanaannya adalah pada kawasan hutan di luar kawasan konservasi, di mana kebijakan tersebut dirumuskan melalui pendekatan *top down*. Akan tetapi, pada pelaksanaannya, kebijakan tersebut belum mampu menjawab permasalahan yang ada pada level masyarakat di kawasan konservasi, sehingga sebagai upaya tindak lanjut dari masalah tersebut, pemerintah mengambil langkah dengan pendekatan *bottom up* merumuskan kebijakan yang berfokus pada kawasan konservasi. Maka dari itu, melalui Perdirjen KSDAE Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, pemerintah berusaha mengakomodir kepentingan secara *bottom up* pada kawasan konservasi.

Kebijakan kemitraan konservasi memuat beberapa aspek dalam kebijakan publik, yaitu aspek politik, sosial, dan ekonomi. Pada aspek politik kebijakan publik, kebijakan kemitraan konservasi merupakan sebuah politik hukum untuk menyeimbangkan kepentingan konservasi dan menjamin kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan konservasi. Pada aspek sosial, kebijakan kemitraan konservasi merupakan kebijakan yang mengatur keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pelestarian kawasan konservasi. Pada aspek ekonomi, kebijakan kemitraan konservasi memberikan akses dan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pemanfaatan dalam kawasan konservasi dengan aturan-aturan yang ada, sehingga masyarakat akan diuntungkan dan mendapatkan nilai ekonomi dari kegiatan pemanfaatan tersebut (Prayitno, 2020).

2.2 Kebijakan Kemitraan Konservasi

Salah satu konsepsi dasar kemitraan adalah adanya kerja sama antara dua belah pihak atau mungkin lebih dalam suatu program atau usaha, di mana para pihak tersebut memiliki kedudukan yang sama atau sejajar (*equal standing*) (Mustika *et al.*, 2021). Melalui kerja sama yang terjalin, kemitraan memberikan manfaat berupa jaminan kuantitas, kualitas, dan adanya kontinuitas serta dampak

sosial yang cukup tinggi bagi para pihak yang terlibat (Suriati *et al.*, 2015). Jaminan-jaminan manfaat yang ada dalam proses kemitraan dapat terjadi jika prinsip dasarnya sudah terpenuhi. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah saling melengkapi, saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan (Ixtiarto & Sutrisno, 2017). Prinsip-prinsip dasar tersebut penting dalam kaitannya dengan proses kemitraan.

Proses kemitraan timbul dari proses evolusi karena adanya usaha yang telah dilakukan oleh para pihak terkait yang memiliki komitmen sama dan kedudukan yang sejajar (Dewi *et al.*, 2021). Usaha yang dilakukan oleh para pihak terkait hal tersebut merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam meningkatkan kepuasan dari program-program yang dijalankan (Ruhimat, 2019). Meningkatnya kepuasan dari berbagai pihak berarti menunjukkan keberhasilan program kemitraan yang dijalankan. Oleh karena itu, kemitraan tidak hanya terbatas pada beberapa aspek saja, melainkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan seperti permodalan bahkan kurangnya pengetahuan mengenai manajemen organisasi (Simarmata *et al.*, 2018). Berbagai permasalahan yang timbul dalam suatu program yang melibatkan dua pihak atau lebih, membuat kemitraan menjadi suatu kerja sama yang penting untuk mewujudkan tujuan bersama (Rukminda *et al.*, 2020). Sama halnya pada taman nasional, kemitraan menjadi hal yang penting untuk memberikan jaminan yang seimbang antara masyarakat dan pemangku kepentingan (Ma'ruf, 2019).

Kemitraan pada kawasan konservasi selanjutnya disebut sebagai kemitraan konservasi. Kebijakan kemitraan konservasi hadir sebagai solusi untuk menjawab permasalahan yang ada dalam kawasan konservasi yang sebelumnya belum diakomodir oleh pemerintah. Pada awalnya, kebijakan mengenai pengelolaan hutan bersama masyarakat telah diatur pemerintah melalui PermenLHK Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Namun nyatanya kebijakan tersebut tidak diperuntukkan bagi kawasan konservasi, sehingga tidak mampu menjawab permasalahan yang ada pada kawasan konservasi. Itulah sebabnya, pemerintah kemudian mengeluarkan suatu kebijakan untuk mengakomodir segala kompleksitas permasalahan pada kawasan konservasi. Saat ini, kebijakan tersebut disebut sebagai kebijakan kemitraan konservasi. Berdasarkan Perdirjen

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) No. 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, kemitraan konservasi adalah kerja sama antara kepala unit pengelola kawasan atau pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling menghargai, saling percaya dan saling menguntungkan. Berdasarkan pernyataan tersebut, artinya kepentingan dan ruang lingkup kemitraan konservasi tidak hanya bagi pengelola kawasan, melainkan juga bagi masyarakat.

Disebutkan pula pada Perdirjen KSDAE No. 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, bahwa terdapat dua ruang lingkup kemitraan konservasi yaitu kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem. Perbedaan yang jelas mengenai ruang lingkup kemitraan konservasi tertuang dalam Perdirjen KSDAE No. 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam bahwa kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat adalah berupa pemberian akses kepada masyarakat setempat untuk memungut hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, perburuan tradisional untuk jenis yang tidak dilindungi, pemanfaatan terbatas sumber daya perairan terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi, dan wisata alam terbatas, serta kerja sama antara pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat. Lokasi untuk kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat hanya dapat dilakukan pada Blok/Zona Tradisional dan blok Pemanfaatan. Kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem yaitu melibatkan masyarakat setempat dalam pemulihan ekosistem pada ekosistem yang mengalami kerusakan yang disebabkan oleh daya-daya alam yaitu bencana alam atau kebakaran, jenis invasif dan perbuatan manusia. Lokasi untuk kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem adalah pada Blok/Zona Rehabilitasi. Jadi, pada dasarnya tujuan kemitraan konservasi adalah mengembalikan hutan atau menghutankan kembali hutan yang rusak dengan tetap memberikan ruang atau akses kepada masyarakat selaku mitra konservasi untuk

melakukan aktivitas dalam kawasan dengan adanya legitimasi yang diberikan (Hartoyo et al., 2020).

Ruang dan akses yang diberikan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas dalam kawasan konservasi diiringi dengan adanya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang diberikan kepada masyarakat didasarkan pada ruang lingkup kemitraan konservasi. Berdasarkan PermenLHK Nomor 6 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kemitraan Konservasi pada Kawasan Pelastarian Alam dan Kawasan Suaka Alam menyebutkan bahwa, hak dan kewajiban masyarakat pada ruang lingkup kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat meliputi:

a. Hak

1. Mendapatkan akses untuk melakukan pemungutan hasil hutan bukan kayu budidaya tradisional, perburuan tradisional, pemanfaatan sumber daya perairan dan mengusahakan jasa wisata alam terbatas.
2. Mendapatkan fasilitasi pembentukan kelompok dan penguatan kelembagaan kelompok.

b. Kewajiban

1. Menaati kesepakatan dalam perjanjian kerja sama.
2. Mengembangbiakan/melakukan budidaya jenis-jenis hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang dipungut di dalam dan di luar KSA/KPA, melalui pengembangan kebun bibit kelompok.
3. Tidak menebang pohon.
4. Menjaga areal kemitraan dari kebakaran, perburuan, penyerobotan lahan, penambangan, dan gangguan lainnya oleh pihak luar.
5. Melaporkan setiap gangguan terhadap kawasan yang terjadi di dalam dan di sekitar areal kawasan kemitraannya kepada UPT.

Kemudian pada ruang lingkup kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem, hak dan kewajibannya meliputi:

a. Hak

1. Mendapatkan pendampingan dari penyuluh atau mitra unit pengelola kawasan.
2. Memanfaatkan tumbuhan invasif lainnya yang ditebang/dimusnahkan dalam kegiatan pemulihan ekosistem, dan
3. Mendapatkan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka pemberdayaan untuk beralih mata pencaharian dan mengurangi ketergantungan pada hutan.

b. Kewajiban

1. Menaati kesepakatan dalam perjanjian kerja sama.
2. Menjaga dari kebakaran hutan, perburuan, penyerobotan lahan, dan penambangan.
3. Berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem.
4. Melaporkan kepada petugas unit pengelola kawasan apabila menemukan gangguan di dalam atau di sekitar areal kemitraannya, dan
5. Paling lama 1 (satu) tahun setelah kemitraan dilaksanakan, mitra wajib menanam tanaman asli atau endemik setempat.

Adanya berbagai kepentingan yang diperhatikan, kemitraan konservasi dianggap sebagai pembawa angin segar dari sudut pandang sosial kemasyarakatan karena adanya pemberian akses dan hak kelola kepada masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari (Sadikin, 2021). Pemberian akses kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian kawasan, membuat kemitraan konservasi diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan bagi pengelolaan kawasan konservasi (Hartoyo et al., 2020). Sebagai suatu solusi permasalahan, tentu saja dalam pengelolaan kawasan tersebut memerlukan peran masyarakat sebagai pihak yang akan bermitra dengan pihak pengelola kawasan. Keterlibatan berbagai pihak dalam program kemitraan konservasi memiliki kedudukan penting serta merupakan kunci dari keberhasilan implementasi kebijakan serta perlindungan kawasan tersebut (Damanik & Purba, 2019). Adanya keterlibatan berbagai pihak terutama masyarakat dalam kemitraan konservasi dapat memberikan manfaat terhadap kelestarian dan kemudahan dalam pengelolaan kawasan konservasi,

sehingga terwujud kemandirian dan kesejahteraan masyarakat untuk berperan serta didalamnya (Prayitno, 2020).

Segala manfaat yang didapatkan melalui program kemitraan konservasi merupakan hal positif yang perlu didokumentasikan, agar kegagalan maupun keberhasilan, serta permasalahannya, bahkan tindak lanjutnya bisa dijadikan pelajaran untuk tempat-tempat lain (Prayitno, 2020). Pelajaran yang dapat diambil dari setiap keberhasilan dan kegagalan yang ada tentunya tidak terlepas dari setiap proses yang telah dilalui (Hamid, 2018). Terutama dalam proses kemitraan konservasi yang dilakukan pada kawasan taman nasional yang juga melibatkan pemangku kepentingan dengan masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar yang dimaksud biasanya adalah masyarakat yang berada pada kawasan daerah penyangga (Subaktini, 2017).

2.3 Analisis Stakeholder

Menurut David Viney dalam Setiawan & Nurcahyanto (2018) *stakeholder* adalah setiap orang yang terpengaruh oleh keputusan dan tertarik pada hasil dari keputusan tersebut, termasuk individu-individu, atau kelompok-kelompok atau keduanya baik di dalam maupun di luar organisasi. Menurut Freeman (1984) dalam Reed et al. (2009) pemangku kepentingan (*stakeholder*) merupakan pihak yang terpengaruh oleh kebijakan dan pihak yang dapat memengaruhi kebijakan. *Stakeholder* mutlak diperlukan dalam organisasi publik guna memperlancar semua kegiatan. Menurut Setiawan & Nurcahyanto (2018), para aktor atau *stakeholder* tersebut memiliki karakteristik yang menunjukkan kekuatannya dalam memengaruhi proses kebijakan. Sejalan dengan pernyataan Tresiana dan Duadji (2021) bahwa pemangku kepentingan adalah mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam menentukan apa yang perlu dicapai oleh suatu program dan bagaimana cara mencapainya. Rochmah et al. (2022) menegaskan bahwa *stakeholder* sebagai aktor yang memiliki relasi kekuasaan dalam pengelolaan kawasan konservasi sangat penting untuk memberikan penjelasan pemanfaatan sumberdaya. Menurut Reed et al. (2009) analisis *stakeholder* dilakukan dengan cara, yakni melakukan identifikasi *stakeholder* dan

mengklasifikasikan *stakeholder*. Kategorisasi *stakeholder* menurut Reed et al. (2009) terdiri atas:

- a) *Key players*, merupakan pemangku kepentingan yang aktif yang ditunjukkan dengan ciri-ciri mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu proyek, terlibat sebagai regulator sekaligus juga implementor, fasilitator dan evaluator sehingga sangat berpengaruh terhadap terwujudnya suatu proyek/program, dapat memengaruhi tersusunnya proyek/program, dan memiliki tingkat pengetahuan lebih tinggi. Nurfatriani et al. (2015) mengemukakan bahwa *stakeholder key players* disebutkan juga memiliki ciri-ciri sebagai aktor pembuat kebijakan.
- b) *Context setters* merupakan *stakeholder* dengan ciri-ciri memiliki pengaruh yang tinggi tetapi sedikit kepentingan sehingga dapat menjadi risiko yang signifikan untuk dipantau, dan berpengaruh penting dalam perumusan suatu kebijakan.
- c) *Subjects* merupakan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dengan ciri-ciri memiliki kepentingan tinggi tetapi pengaruhnya rendah dan walaupun mendukung kegiatan tetapi kapasitas terhadap dampak mungkin tidak ada, memiliki dampak yang kecil, dan dapat menjadi berpengaruh jika membentuk aliansi dengan pemangku kepentingan lainnya.
- d) *Crowds*, merupakan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang memiliki ciri-ciri sedikit kepentingan dan pengaruhnya tidak kuat terhadap hasil yang diinginkan, sehingga menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan.

Analisis *stakeholder* terhadap jejaring kebijakan merupakan suatu langkah yang penting dalam penentuan upaya advokasi yang akan dilaksanakan (Indarti, 2019). Analisis *stakeholder* adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai kepentingan dari pihak-pihak kunci, kelompok, atau institusi yang ikut andil dalam melakukan suatu kegiatan/program (Salsabila & Santoso, 2018). Analisis *stakeholder* digunakan untuk mengetahui siapa yang memegang peran kunci dalam mengetahui permasalahan pada masyarakat sebagai

sasaran program. Analisis *stakeholder* menghasilkan rekomendasi individu atau kelompok masyarakat yang akan terlibat dalam implementasi ataupun mereka yang memiliki potensi mendukung program (Sanjaya & Radyati, 2022).

Menganalisis *stakeholder* dapat dilakukan dengan mengkategorikan *stakeholder* tersebut menurut kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influence*) yang dapat ditentukan dengan membuat kriteria penilaian tingkat kepentingan (*interest*) dan tingkat pengaruh (*influence*). Penilaian tersebut didasarkan pada parameter-parameter dan indikator-indikator yang sudah ditentukan. Penilaian kepentingan (*interest*) dengan parameter pertama yaitu keterlibatan *stakeholder* dalam implementasi kemitraan konservasi, dengan indikator yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Parameter kedua yaitu manfaat yang dirasakan *stakeholder* dari implementasi kebijakan kemitraan konservasi, dengan indikator yaitu sumber penerimaan, menciptakan lapangan kerja, membuka akses, promosi daerah, dan mendorong pembangunan. Parameter ketiga yaitu kewenangan *stakeholder* dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi, dengan indikator perlindungan dan pengamanan, pembangunan sarana dan prasarana, memberikan layanan perizinan, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan data dan informasi. Parameter keempat yaitu program kerja masing-masing *stakeholder* yang berkaitan dengan implementasi kebijakan kemitraan konservasi, dengan indikator >20% dalam tupoksi, 16-20% dalam tupoksi, 11-15% dalam tupoksi, 6-10% dalam tupoksi, dan <5% dalam tupoksi. Parameter kelima yaitu ketergantungan *stakeholder* terhadap implementasi kebijakan kemitraan konservasi, dengan indikator 81-100%, 61-80%, 41-60%, 21-40%, dan <21%.

Penilaian pengaruh (*influence*) dengan parameter pertama yaitu kondisi kekuatan *stakeholder* dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi, dengan indikator opini/pendapat, kebudayaan, pendidikan, promosi/iklan, aturan/pengawasan. Parameter kedua yaitu kekuatan kelayakan *stakeholder* dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi, dengan indikator sanksi administrasi, sanksi finansial, sanksi hukum, sanksi moral, dan sanksi lainnya. Parameter ketiga yaitu kekuatan kompensasi *stakeholder* dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi, dengan indikator pemberian gaji/upah,

pemberian sebidang lahan, pemberian bantuan/kegiatan, dan pemberian award, dan lainnya. Parameter keempat yaitu kekuatan kepribadian *stakeholder* dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi dengan indikator kharisma seseorang, kekuatan fisik, kecerdasan mental, kekayaan, dan lainnya. Parameter kelima adalah kekuatan organisasi dari *stakeholder* dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi, dengan indikator kekuatan anggaran (>30%), kekuatan sdm, kesesuaian bidang fungsi, kemampuan menjalin kerja sama/jejaring kerja, dan pemberian perijinan.

2.4 Pengelolaan Kolaboratif

Menurut Anshari (2006) dalam Syahputra et al. (2021) pengelolaan kolaboratif diartikan sebagai kesepakatan dua atau lebih pemangku kepentingan untuk membagi informasi, peran, fungsi dan tanggung jawab dalam suatu hubungan dan mekanisme kemitraan (*partnership*) yang disetujui secara bersama. Disebutkan juga oleh Kusumanto (2005) dalam Maiwa et al. (2018) bahwa pengelolaan kolaboratif merupakan suatu proses partisipatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan secara aktif dalam berbagai kegiatan pengelolaan, termasuk pengembangan visi bersama, belajar bersama, dan penyesuaian praktek pengelolaan. Abdurrahim (2015) menjelaskan bahwa pengelolaan kolaboratif dipandang lebih dari sekedar partisipasi dari para pemangku kepentingan. Lebih lanjut Tresiana et al. (2022) menyatakan bahwa strategi pengelolaan akan terwujud dari adanya partisipasi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan. Bentuk kelembagaan kolaboratif dibangun bersama oleh para aktor berkepentingan untuk melakukan penataan akses dan kontrol sumber daya hutan.

Pengelolaan kolaboratif dapat terjadi ketika muncul *gap* dalam pengelolaan kawasan. *Gap* pengelolaan tercipta ketika tujuan yang ingin dicapai tidak mampu diimbangi dengan sumber daya yang dimiliki, sehingga alternatif pengelolaan yang dapat dilakukan adalah berkolaborasi dengan pihak lain (Prabowo et al., 2016). Kolaborasi dapat terbentuk dan efektif jika tujuan pengelolaan para pihak dapat mendukung kolaborasi, serta sumber daya yang dimiliki dapat menutupi kekurangan sumber daya pihak lain. Bukan sekedar pertukaran sumber daya maupun lebih pada berbagi sumber daya (Harahap et al., 2017).

Pengelolaan kolaboratif memerlukan partisipasi dari berbagai pihak. Seperti halnya pengelolaan kolaboratif yang dilakukan pada kawasan konservasi yang memerlukan partisipasi berbagai pihak, salah satunya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi memang penting, namun ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan agar partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi dapat terlaksana. Pihak pengelola kawasan konservasi harus mempertimbangkan kedekatan masyarakat dengan kawasan konservasi. Kedekatan yang terjadi, baik karena adanya ketergantungan masyarakat sekitar terhadap sumber daya alam ataupun sumber daya lahan kawasan konservasi, ataupun karena adanya kedekatan historis atau sosial-religi masyarakat terhadap kawasan konservasi (Qodriyatun, 2019). Ketika ketergantungan masyarakat secara sosial dan ekonomi terhadap kawasan konservasi terpenuhi dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan ekosistem kawasan konservasi, maka akan muncul kesadaran dalam diri masyarakat untuk menjaganya. Disinilah kemudian akan muncul kepedulian dan komitmen masyarakat untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi (Halim, 2016).


2.5 Kerangka Pikir

Tahura WAR merupakan salah satu kawasan konservasi yang ada di Provinsi Lampung. Kawasan Tahura WAR memiliki permasalahan diantaranya yaitu deforestasi, *illegal logging*, perburuan liar, perambahan kawasan hingga terdapat pemukiman di dalam kawasan. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat sekitar kawasan dengan pengelola kawasan. Perbedaan kepentingan yang terjadi dalam pengelolaan kawasan konservasi merupakan masalah antar masyarakat dengan pengelola yang disebabkan adanya perbedaan kepentingan dalam pengelolaan kawasan. Upaya untuk mengatasi konflik tersebut adalah dengan menyelenggarakan kemitraan konservasi, dengan harapan dapat menjadi salah satu upaya penyelesaian permasalahan yang ada.

Kebijakan publik merupakan salah satu produk yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi segala kompleksitas masalah yang ada dalam tatanan publik.

Salah satu produk tersebut adalah kebijakan kemitraan konservasi. Kebijakan tersebut mengakomodir permasalahan dan konflik pada kawasan konservasi yang diatur dalam Perdirjen KSDAE No. 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Kebijakan kemitraan konservasi memuat beberapa aspek dalam kebijakan publik, yaitu aspek politik, sosial, dan ekonomi.

Implementasi kebijakan kemitraan konservasi di Tahura WAR secara umum melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*). Implementasi kebijakan kemitraan konservasi harus didukung oleh semua *stakeholder* baik pemerintah, non pemerintah, swasta dan masyarakat atau petani sebagai pelaku utama. Keberhasilan implementasi kebijakan kemitraan konservasi sangat bergantung dari partisipasi pihak-pihak yang terkait atau *stakeholder*. Analisis *stakeholder* merupakan satu langkah penting dalam penentuan upaya advokasi yang akan dilaksanakan untuk menunjang implementasi kebijakan kemitraan konservasi. Analisis *stakeholder* digunakan untuk mengetahui pihak terkait dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi. Dibalik kesuksesan implementasi kebijakan terdapat kepentingan (*interest*) dan peran atau pengaruh (*influence*) pihak terkait dalam pengelolaan Tahura WAR. Oleh karena itu, analisis *stakeholder* penting dilakukan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan peran sesuai dengan tupoksi yang didasarkan pada kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influence*), sehingga akan tercipta suatu pengelolaan kolaboratif dan keberhasilan kebijakan kemitraan konservasi serta tercapainya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan.



Gambar 2. Kerangka pikir.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan kuantitatif didefinisikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti jumlah populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik (Sugiyono, 2013). Kemudian tipe penelitian deskriptif merupakan penelitian yang secara jelas menyajikan data mengenai kondisi-kondisi tertentu dan digunakan untuk mengetahui hasil nilai variabel dengan variabel lainnya (Anshori, 2019). Penelitian dengan pendekatan kuantitatif tipe deskriptif akan menghasilkan data yang akan dideskripsikan secara rinci mengenai permasalahan yang ada.

3.2 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian dan menganalisis serta membahas hasil penelitian, maka diperlukan definisi konseptual dan operasional variabel sebagai acuan yang jelas dalam melakukan penelitian agar akurat dan terstruktur. Menurut Singarimbun dan Effendi (2001) dalam Widarti (2019), definisi konseptual adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Sedangkan definisi operasional didefinisikan sebagai aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama, karena berdasarkan informasi itu, ia akan mengetahui bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap variabel yang dibangun berdasarkan konsep yang

sama (Wijaya & Huda, 2020). Adapun definisi konseptual dan operasional dari variabel-variabel pada penelitian ini adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Definisi konseptual dan definisi operasional penelitian.

No	Variabel	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Parameter	Indikator	Butir Pertanyaan
1	Tingkat kepentingan (<i>interest stakeholder</i>)	Menurut Weber dalam (Coleman et al., 2007), tingkat kepentingan (<i>interest stakeholder</i>) merupakan seberapa besarnya dorongan yang ada pada diri <i>stakeholder</i> yang dapat memengaruhi tindakan <i>stakeholder</i> , yaitu di mana cara pandang <i>stakeholder</i> terhadap dunia kehidupannya (termasuk didalamnya kepentingan yang mereka miliki) yang akan menentukan arah tindakan yang akan diambil <i>stakeholder</i> .	Tingkat kepentingan (<i>interest stakeholder</i>) menunjukkan tinggi rendahnya keperluan dan kebutuhan <i>stakeholder</i> terhadap suatu program/proyek. Tingkat kepentingan (<i>interest stakeholder</i>) dapat diukur dengan skala proporsional (tingkat kepentingan tinggi dan rendah).	Keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Perencanaan ○ Pengorganisasian ○ Pelaksanaan ○ Pengawasan ○ Evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Adakah keterlibatan lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara dalam perencanaan kebijakan kemitraan konservasi di Tahura WAR? ○ Adakah keterlibatan lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara dalam pengorganisasian kebijakan kemitraan konservasi di Tahura WAR? ○ Adakah keterlibatan lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan kemitraan konservasi di Tahura WAR? ○ Adakah keterlibatan lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara dalam pengawasan implementasi kebijakan kemitraan konservasi di Tahura WAR? ○ Adakah keterlibatan lembaga/instansi/kelompok

Bapak/Ibu/Saudara dalam evaluasi kebijakan kemitraan konservasi di Tahura WAR?

-
- | | | |
|--|---|--|
| Manfaat yang dirasakan <i>stakeholder</i> dari implementasi kebijakan kemitraan konservasi | <ul style="list-style-type: none">○ Sumber penerimaan○ Menciptakan lapangan kerja○ Membuka akses○ Promosi daerah○ Mendorong pembangunan | <ul style="list-style-type: none">○ Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memperoleh manfaat berupa sumber penerimaan dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi di Tahura WAR?○ Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memperoleh manfaat berupa penciptaan lapangan kerja dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi di Tahura WAR?○ Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memperoleh manfaat berupa pembukaan akses dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi di Tahura WAR?○ Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memperoleh manfaat berupa promosi daerah dalam implementasi kebijakan |
|--|---|--|

		kemitraan konservasi di Tahura WAR?
		○ Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memperoleh manfaat berupa dorongan pembangunan dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi di Tahura WAR?
Kewenangan <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Perlindungan dan pengamanan ○ Pembangunan sarana dan prasarana ○ Memberikan layanan perijinan ○ Pemberdayaan masyarakat ○ Penyediaan data dan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Adakah bentuk kewenangan lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara dalam aspek perlindungan dan pengamanan dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi? ○ Adakah bentuk kewenangan lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara dalam aspek pembangunan sarana dan prasarana dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi? ○ Adakah bentuk kewenangan lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara dalam aspek pemberian layanan perizinan dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi? ○ Adakah bentuk kewenangan lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara dalam aspek

		<p>pemberdayaan masyarakat dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Adakah bentuk kewenangan lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara dalam aspek penyediaan data dan informasi dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi?
<hr/> Program kerja masing-masing <i>stakeholder</i> yang berkaitan dengan implementasi kebijakan kemitraan konservasi	<ul style="list-style-type: none"> ○ >20% dalam tupoksi ○ 16-20% dalam tupoksi ○ 11-15% dalam tupoksi ○ 6-10% dalam tupoksi ○ <5% dalam tupoksi 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Apakah terdapat >20% program kerja dalam tupoksi lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara? ○ Apakah terdapat 16-20% program kerja dalam tupoksi lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara? ○ Apakah terdapat 11-15% program kerja dalam tupoksi lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara? ○ Apakah terdapat 6-10% program kerja dalam tupoksi lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara? ○ Apakah terdapat <5% program kerja dalam tupoksi lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara?
<hr/> Ketertanggung <i>stakeholder</i> terhadap implementasi	<ul style="list-style-type: none"> ○ 81-100% ○ 61-80% ○ 41-60% 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Apakah terdapat 81-100% tingkat ketertanggung lembaga/instansi/kelompok

kebijakan kemitraan ○ 21-40%
konservasi ○ <21%

Bapak/Ibu/Saudara dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi?

- Apakah terdapat 61-80% tingkat ketergantungan lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi?
- Apakah terdapat 61-80% tingkat ketergantungan lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi?
- Apakah terdapat 41-60% tingkat ketergantungan lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi?
- Apakah terdapat <21% tingkat ketergantungan lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi?

2	Tingkat pengaruh (<i>influence</i>) stakeholder	Tingkat pengaruh (<i>influence</i>) stakeholder merupakan seberapa besar pengaruh stakeholder terhadap keputusan atau proyek organisasi baik pengaruh menuju kesuksesan maupun pengaruh negatif seperti kegagalan <i>outcome</i> (Dachi & Djakman, 2020).	Tingkat pengaruh (<i>influence</i>) stakeholder menunjukkan tinggi rendahnya kemampuan stakeholder dalam memengaruhi suatu program/proyek. Tingkat kepentingan (<i>interest</i>) stakeholder dapat diukur dengan skala proporsional (tingkat kepentingan tinggi dan rendah)	Kondisi kekuatan stakeholder dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Opini/pendapat ○ Kebudayaan ○ Pendidikan ○ Promosi/iklan ○ Aturan/pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memengaruhi lembaga/instansi/kelompok lain sesuai dengan kondisi lembaga/instansi/kelompok tersebut melalui Opini/pendapat? ○ Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memengaruhi lembaga/instansi/kelompok lain sesuai dengan kondisi lembaga/instansi/kelompok tersebut melalui kebudayaan yang dimiliki? ○ Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memengaruhi lembaga/instansi/kelompok lain sesuai dengan kondisi lembaga/instansi/kelompok tersebut melalui pendidikan? ○ Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memengaruhi lembaga/instansi/kelompok lain sesuai dengan kondisi
---	---	---	---	--	--	---

		lembaga/instansi/kelompok tersebut melalui promosi/iklan?
		○ Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memengaruhi lembaga/instansi/kelompok lain sesuai dengan kondisi lembaga/instansi/kelompok tersebut melalui aturan/pengawasan?
Kekuatan kelayakan <i>stakeholder</i> dalam Implementasi kebijakan kemitraan konservasi	○ Sanksi administrasi ○ Sanksi finansial ○ Sanksi hukum ○ Sanksi moral ○ Sanksi lainnya	○ Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memberikan sanksi untuk memengaruhi lembaga/instansi/kelompok lain dalam pengelolaan Tahura WAR dalam bentuk Sanksi administrasi? ○ Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memberikan sanksi untuk memengaruhi lembaga/instansi/kelompok lain dalam pengelolaan Tahura WAR dalam bentuk Sanksi finansial? ○ Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memberikan sanksi untuk memengaruhi lembaga/instansi/kelompok lain

dalam pengelolaan Tahura
WAR dalam bentuk Sanksi
hukum?

- Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memberikan sanksi untuk memengaruhi lembaga/instansi/kelompok lain dalam pengelolaan Tahura WAR dalam bentuk Sanksi moral?
- Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memberikan sanksi untuk memengaruhi lembaga/instansi/kelompok lain dalam pengelolaan Tahura WAR dalam bentuk Sanksi lainnya?

Kekuatan kompensasi *stakeholder* dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi

- Pemberian gaji/upah
- Pemberian sebidang lahan
- Pemberian bantuan/kegiatan
- Pemberian *award*
- Lainnya

- Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memberikan bantuan/kompensasi kepada pihak lain terkait dengan implementasi kebijakan kemitraan konservasi di Tahura WAR dalam bentuk pemberian gaji/upah?
- Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memberikan bantuan/kompensasi kepada

pihak lain terkait dengan implementasi kebijakan kemitraan konservasi di Tahura WAR dalam bentuk pemberian sebidang lahan?

- Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memberikan bantuan/kompensasi kepada pihak lain terkait dengan implementasi kebijakan kemitraan konservasi di Tahura WAR dalam bentuk pemberian bantuan/kegiatan?
- Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memberikan bantuan/kompensasi kepada pihak lain terkait dengan implementasi kebijakan kemitraan konservasi di Tahura WAR dalam bentuk pemberian *award*?
- Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memberikan bantuan/kompensasi kepada pihak lain terkait dengan implementasi kebijakan kemitraan konservasi di Tahura WAR dalam bentuk pemberian lainnya?

Kekuatan kepribadian <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kharisma seseorang ○ Kekuatan fisik ○ Kecerdasan mental ○ Kekayaan ○ Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Apakah terdapat kekuatan kepribadian di dalam lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara seperti kharisma seseorang? ○ Apakah terdapat kekuatan kepribadian di dalam lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara seperti kekuatan fisik? ○ Apakah terdapat kekuatan kepribadian di dalam lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara seperti kecerdasan mental? ○ Apakah terdapat kekuatan kepribadian di dalam lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara seperti kekayaan? ○ Apakah terdapat kekuatan kepribadian di dalam lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara seperti lainnya?
Kekuatan organisasi dari <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kekuatan anggaran (>30%) ○ Kekuatan SDM ○ Kesesuaian bidang fungsi ○ Kemampuan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Apakah kekuatan anggaran dana lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara yang dialokasikan memengaruhi implementasi kebijakan kemitraan konservasi di Tahura

- menjalin kerja sama/jejaring kerja sama
 - o Pemberian perijinan
- WAR?
- o Apakah jumlah SDM yang dimiliki oleh lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memengaruhi dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi di Tahura WAR?
 - o Apakah klasifikasi pendidikan SDM yang dimiliki lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara tersebut sesuai dengan bidang dan fungsi dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi di Tahura WAR?
 - o Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memiliki cakupan jejaring kerja/menjalin kerja sama yang dilakukan dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi di Tahura WAR?
 - o Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memiliki kekuatan dalam memberikan perijinan dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi?

3.3 Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dalam penelitian adalah sebagai berikut:

3.3.1 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data dalam pemberian informasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti. Data ini diperoleh dari hasil pengamatan dan berdasarkan hasil jawaban angket yang diberikan kepada responden di lapangan. Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai pendukung dari data primer yang didapatkan dari sumber yang valid.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan berupa angket yang diberikan oleh peneliti kepada responden. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini, angket diberikan kepada responden yang telah dipilih menggunakan teknik sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2013) sampling jenuh adalah teknik pemilihan sampel apabila semua anggota populasi dijadikan sampel. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi di Tahura WAR yang berjumlah 25 *stakeholder*. Daftar responden penelitian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Daftar Responden Penelitian (*Stakeholder* Dalam Implementasi Kebijakan Kemitraan Konservasi di Tahura WAR).

No	Lembaga/Stakeholder
1	Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (UPTD KPHK Tahura WAR)
2	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
3	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XX Bandar Lampung
4	Pemerintah Kabupaten Pesawaran
5	Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS)
6	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
7	Akademisi dari Universitas Lampung
8	Akademisi dari Institut Teknologi Sumatera
9	KTH Pujodadi
10	KTH Margo Mulyo
11	KTH Tegalsari
12	KTH Talang Bus
13	KTH Muara Patoman
14	KTH Sumber Sari
15	KTH Selogiri Lestari
16	KTH Sumber Maju II
17	KTH Sejahtera 1
18	KTH Sejahtera 2
19	KTH Sejahtera 3
20	KTH Sejahtera 4
21	KTH Sejahtera 5
22	KTH Sejahtera 6
23	KTH Sinar Pala Lestari 1
24	KTH Sinar Pala Lestari 2
25	KTH Mekar Sari

Sumber: Diolah oleh peneliti (2023).

3.3.3 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan di Tahura WAR selama satu bulan, dari bulan Februari sampai dengan Maret 2023.

3.4 Tahap Analisis Data

Data dari hasil angket penelitian mengenai analisis *stakeholder* ditabulasikan dan diolah dengan analisis statistika deskriptif. Analisis *stakeholder* dilakukan untuk penafsiran kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influence*). Analisis data dilakukan secara statistika deskriptif untuk

menganalisis *stakeholder* yang terlibat berdasarkan kepentingan (*interest*) dan pengaruhnya (*influence*) melalui teknik skoring dengan menggunakan skala likert yang didasarkan pada beberapa parameter dan indikator yang telah ditentukan. Tahapan-tahapan yang digunakan berdasarkan Reed et al. (2009) untuk menganalisis *stakeholder* sebagai berikut:

1. Identifikasi *stakeholder*.
2. Mengkategorikan *stakeholder* berdasarkan kepentingan (*interest*) dan pengaruhnya (*influence*). *Stakeholder* dipetakan ke dalam matriks berdasarkan besarnya kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influence*). Sebelum dipetakan ke dalam matriks, kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influence*) *stakeholder* dianalisis dengan skor berdasarkan parameter dan indikator sebagaimana disajikan pada Tabel 4 dan 5. Besarnya kepentingan (*interest*) dinilai berdasarkan keterlibatan *stakeholder* dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi, ketergantungan *stakeholder* terhadap implementasi kebijakan kemitraan konservasi, program kerja masing-masing *stakeholder* yang berkaitan dengan implementasi kebijakan kemitraan konservasi, manfaat yang diperoleh *stakeholder* dari implementasi kebijakan kemitraan konservasi, dan besarnya peran yang dimainkan *stakeholder* dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi. Besarnya pengaruh (*influence*) dinilai berdasarkan instrumen dan sumber kekuatan yang dimiliki masing-masing *stakeholder*. Instrumen kekuatan meliputi kondisi kekuatan (*conditioning influence*), kekuatan kelayakan (*condign influence*), kekuatan kompensasi (*compesatory influence*) dan sumber kekuatan meliputi kekuatan individu (*personality influence*), kekuatan organisasi (*organization influence*).

Tabel 4. Kriteria penilaian tingkat kepentingan (*interest*) *stakeholder* dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi.

No	Parameter	Indikator	Penilaian				
			Tdk ada	Ada 1	Ada 2	Ada 3	Ada ≥ 4
1	Keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi	a. Perencanaan b. Pengorganisasian c. Pelaksanaan d. Pengawasan e. Evaluasi	1	2	3	4	5
2	Manfaat yang dirasakan <i>stakeholder</i> dari implementasi kebijakan kemitraan konservasi	a. Sumber penerimaan b. Menciptakan lapangan kerja c. Membuka akses d. Promosi daerah e. Mendorong pembangunan	1	2	3	4	5
3	Kewenangan <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi	a. Perlindungan dan pengamanan b. Pembangunan sarana dan prasarana c. Memberikan layanan perijinan d. Pemberdayaan masyarakat e. Penyediaan data dan informasi	1	2	3	4	5
4	Program kerja masing-masing <i>stakeholder</i> yang berkaitan dengan implementasi kebijakan kemitraan konservasi	a. >20% dalam tupoksi b. 16-20% dalam tupoksi c. 11-15% dalam tupoksi d. 6-10% dalam tupoksi e. <5% dalam tupoksi	≤ 5 %	6- 10 %	11- 15 %	16- 20 %	≥ 20 %
5	Ketertarikan <i>stakeholder</i> terhadap implementasi kebijakan kemitraan konservasi	a. 81-100% b. 61-80% c. 41-60% d. 21-40% e. <21%	≤ 21 %	21- 40 %	41- 60 %	61- 80 %	81- 100 %

Sumber: Diolah oleh peneliti (2023).

Tabel 5. Kriteria penilaian tingkat pengaruh (*influence*) *stakeholder* dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi.

No	Parameter	Indikator	Penilaian				
			Tdk ada	Ada 1	Ada 2	Ada 3	Ada ≥ 4
1	Kondisi kekuatan <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi	a. Opini/pendapat b. Kebudayaan c. Pendidikan d. Promosi/iklan e. Aturan/pengawasan	1	2	3	4	5
2	Kekuatan kelayakan <i>stakeholder</i> dalam Implementasi kebijakan kemitraan konservasi	a. Sanksi administrasi b. Sanksi finansial c. Sanksi hukum d. Sanksi moral e. Sanksi lainnya	1	2	3	4	5
3	Kekuatan kompensasi <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi	a. Pemberian gaji/upah b. Pemberian sebidang lahan c. Pemberian bantuan/kegiatan d. Pemberian award e. Lainnya	1	2	3	4	5
4	Kekuatan kepribadian <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi	a. Kharisma seseorang b. Kekuatan fisik c. Kecerdasan mental d. Kekayaan e. Lainnya	1	2	3	4	5
5	Kekuatan organisasi dari <i>stakeholder</i> dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi	a. Kekuatan anggaran (>30%) b. Kekuatan SDM c. Kesesuaian bidang fungsi d. Kemampuan menjalin kerja sama/jejaring kerja e. Pemberian perijinan	1	2	3	4	5


Sumber: Diolah oleh peneliti (2023).

Tingkat kepentingan (*interest*) dan tingkat pengaruh (*influence*) dikatakan tinggi apabila mendapatkan skor lebih atau sama dengan dari median dari total skor yang ada (12,5 dengan pembulatan angka menjadi 13) dan dikatakan rendah apabila mendapatkan skor di bawah nilai median (<13).

Menurut Reed et al. (2009) metode analisis menggunakan matriks kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influence*) dengan mengkategorikan *stakeholder* ke dalam *key player*, *context setter*, *subject* dan *crowd*. Posisi *stakeholder* dalam kuadran dapat menggambarkan kategori kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influence*) dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi. Kategorisasi *stakeholder* menurut Reed et al. (2009) terdiri atas:

- 1) *Key players*, merupakan pemangku kepentingan yang aktif karena mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu proyek.
- 2) *Context setters*, memiliki pengaruh yang tinggi tetapi sedikit kepentingan sehingga dapat menjadi risiko yang signifikan untuk dipantau.
- 3) *Subjects*, merupakan pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan tinggi tetapi pengaruhnya rendah dan walaupun mendukung kegiatan tetapi kapasitas terhadap dampak mungkin tidak ada. *Stakeholder* ini dapat menjadi berpengaruh jika membentuk aliansi dengan pemangku kepentingan lainnya.
- 4) *Crowds*, merupakan pemangku kepentingan yang memiliki sedikit kepentingan dan berpengaruh terhadap hasil yang diinginkan dan menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan.

Hasil analisis *stakeholder* diletakan dalam matriks pengaruh kepentingan yang terbagi menjadi empat kuadran sebagaimana disajikan pada Gambar 3.



Sumber: Reed et al. (2009).

Gambar 3. Kuadran kepentingan (*interest*) vs pengaruh (*influence*) grid.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Simpulan dari penelitian ini yaitu *stakeholder* yang terlibat dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi di Tahura WAR terdiri atas 5 instansi pemerintah, kelompok masyarakat yang terdiri dari 17 KTH, 1 lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan 2 pihak akademisi atau lembaga pendidikan.

Stakeholder tersebut dianalisis dan dipetakan atau dikategorikan berdasarkan atas kepentingan (*interest*) dan pengaruhnya (*influence*). Kategori tersebut terdiri atas *key player*, *subject*, *context setter*, dan *crowd*. *Stakeholder* yang masuk ke dalam kategori *key player* sebanyak 80% dari total *stakeholder* yang diteliti yang terdiri dari UPTD KPHK Tahura WAR, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS), dan kelompok masyarakat yang terdiri dari 17 KTH. *Stakeholder* yang masuk ke dalam kategori *subject* sebanyak 8% dari total *stakeholder* yang diteliti yang terdiri dari pihak akademisi dari Universitas Lampung (UNILA) dan akademisi dari Institut Teknologi Sumatera (ITERA). Kategori selanjutnya adalah *context setter* sebanyak 8% dari total *stakeholder* yang diteliti yang terdiri dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XX Bandar Lampung dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Pengkategorian yang terakhir dalam memetakan *stakeholder* adalah *crowd* sebanyak 4% dari total *stakeholder* yang diteliti yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Tahura WAR sebagai *key player* memiliki keterlibatan penuh karena merupakan instansi pemerintah yang di mana kawasan kelolanya merupakan tempat diimplementasikan kebijakan kemitraan konservasi. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang juga *key player* memiliki tanggung jawab penuh karena

merupakan payung dari Tahura WAR. Pokja PPS sebagai *key player* berperan dalam mendorong percepatan program perhutanan sosial, yang di mana kebijakan kemitraan konservasi merupakan bagian dari skema perhutanan sosial, yaitu kebijakan kemitraan dalam kawasan konservasi. Selanjutnya yaitu KTH yang juga merupakan *key player* berperan sebagai aktor atau pelaksana dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi. UNILA dan ITERA sebagai *stakeholder* dengan kategori *subject* berkepentingan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai perwujudan salah satu dari tri dharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Namun, kegiatan yang dilakukan tidak berkaitan langsung dengan implementasi kebijakan kemitraan konservasi, sehingga pengaruh yang mereka miliki rendah. BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung sebagai *stakeholder context setter* berperan dalam memastikan batas kawasan hutan dan memberikan batasan lahan (*border*). WALHI yang juga juga *stakeholder context setter* berperan dalam pendampingan KTH yang merupakan sasaran dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi. Pemerintah Kabupaten Pesawaran sebagai *stakeholder crowd* merupakan instansi pemerintah yang di mana kawasan kelolanya merupakan tempat diimplementasikan kebijakan kemitraan konservasi, akan tetapi memiliki keterlibatan yang rendah karena sebagian besar program kerja yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pesawaran masih berfokus pada pengelolaan di luar kawasan Tahura WAR.

5.2 Saran

Adapun saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

5.2.1 Saran untuk *stakeholder key player*:

A. Instansi Pemerintah (UPTD KPHK Tahura WAR, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Pokja PPS) sedapat mungkin:

- 1) Mengelola berbagai kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influence*) *stakeholder* yang beragam.
- 2) Memanfaatkan potensi yang terdapat pada setiap *stakeholder* dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan kemitraan konservasi.

- 3) Mengakui dan secara aktif memantau hal yang menjadi perhatian *stakeholder*, serta memperhatikan kepentingan mereka dalam pengambilan keputusan.
- 4) Melibatkan setiap *stakeholder* dalam pengambilan keputusan.
- 5) Mendengarkan dan berkomunikasi secara terbuka dengan *stakeholder* mengenai hal yang menjadi perhatian dan kontribusinya, serta risiko yang mungkin terjadi akibat keterlibatannya.
- 6) Mengakui saling ketergantungan dan berusaha untuk mencapai distribusi yang adil atas manfaat dan beban di antara *stakeholder*, dengan mempertimbangkan risiko dan kerentanan masing-masing.
- 7) Memberikan ruang aspirasi bagi pihak akademisi guna memperkuat landasan implementasi kebijakan kemitraan konservasi melalui *scientific based* yang dimiliki pihak akademisi.
- 8) Bersinergi dengan instansi pemerintah lain (BPKHTL) dan LSM dalam merancang program kerja yang berfokus implementasi kebijakan kemitraan konservasi.

B. Kelompok Masyarakat (KTH):

- 1) Berkomitmen terhadap PKS kemitraan konservasi yang sudah diterima dan bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan sesuai kewajiban yang tertulis di dalam PKS.
- 2) Terbuka kepada pihak ketiga dalam hal ini LSM sebagai pendamping dalam rangka peningkatan kapasitas kelompok guna mendukung keberhasilan tujuan implementasi kebijakan kemitraan konservasi.

5.2.2 Saran untuk *stakeholder contex setter*:

Saran untuk *stakeholder contex setter*, yaitu BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung dan WALHI diharapkan dapat merancang program kerja yang berfokus terhadap kebijakan kemitraan konservasi.

5.2.3 Saran untuk *stakeholder subject*:

Saran untuk *stakeholder subject*, yaitu pihak akademisi dari UNILA dan ITERA diharapkan mampu memberikan inisiatif-inisiatif khusus melalui sumbangan pemikiran maupun kajian pengembangan keilmuan dalam implementasi kebijakan kemitraan konservasi.

5.2.4 Saran untuk *stakeholder crowd*:

Saran untuk *stakeholder crowd*, *stakeholder* yang masuk ke dalam kategori ini adalah Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Sebagai pemerintah kabupaten yang membawahi wilayah administrasi desa tempat diimplementasikannya kebijakan kemitraan konservasi, besar harapan bagi Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk dapat meningkatkan peran dan keterlibatannya terutama dalam pendampingan masyarakat desa, khususnya bagi masyarakat yang sudah mendapatkan PKS kemitraan konservasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahim, A. Y. (2015). Skema hutan kemasyarakatan (HKm) kolaboratif sebagai solusi penyelesaian konflik pengelolaan Sdadi Hutan Sesaot, Lombok Barat. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 3(3), 91–100. <https://doi.org/10.22500/sodality.v3i3.10639>
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. CV Pustaka Setia. Bandung. 317p.
- Anshori, M., & Iswati, S. (2019). *Metodologi penelitian kuantitatif: edisi 1*. Airlangga University Press. 156P.
- Coleman, J., Bourdieu, P., Hume, D., Smith, A., & Mill, S. (2007). Sosiologi kepentingan (interest) dalam tindakan ekonomi. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 01(02), 283–293.
- Dachi, C. S., & Djakman, C. D. (2020). Penerapan stakeholder engagement dalam corporate social responsibility: studi kasus pada rumah sakit mata x. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 291–306.
- Damanik, S. E., & Purba, S. (2019). Perencanaan pola kemitraan dalam peningkatan kesejahteraan petani KPH XIII Kawasan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. *Sebatik*, 23(2), 582–591. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v23i2.815>
- Dewi, I. M., Kagungan, D., & Yulianti, D. (2021). Kemitraan antar stakeholders dalam pengembangan agrowisata di Desa Sungai Langka Kabupaten Pesawaran Indah. *Administrativa*, 3(2), 101–111.
- Erwin., Bintoro, A., Rusita. (2017). Keragaman vegetasi di blok Pemanfaatan Hutan Pendidikan Konservasi Terpadu (HPKT) Tahura WAR, Provinsi Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*, 5(3):1-11.

- Fauziyah, E., Diniyati, D., Widyaningsih, T. S., & Firdaus, N. (2014). Pemetaan stakeholder dalam pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Ciamis Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Agroforestry*, 2(2), 75-84.
- Febryano, I.G., Suharjito, D., Darusman, D., Kusmana, C. & Hidayat, A. 2015. Actor dan relasi kekuasaan dalam pengelolaan mangrove di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12:125-142.
- Firnanda, E., Harianto, S. P., Winarno, G. D., Wulandari, C., Dewi, B. S., & Fitriana, Y. R. (2020). Persepsi masyarakat daerah penyangga terhadap fungsi ekologi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. *Jurnal Hutan Tropis*, 9(3), 1–10.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management. A Stakeholder Approach*. University of Minnesota.
- Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi kebijakan program makassar tidak rantasa (mtr) di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 21. <https://doi.org/10.26858/jiap.v6i2.2477>
- Halim, L. F. (2016). Pengelolaan dan potensi eko wisata di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian "AGRIKA,"* 10(2), 99–109.
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. De La Macca. Makassar. 262p.
- Handayani, T., Herwanti, S., Rusita., Febryano, I. (2021). Peran Tahura Wan Abdul Rachman terhadap perekonomian masyarakat di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Lampung. *Semnas Komhindo*. 1-10.
- Harahap, M. I., Fahrudin, A., & Wardiatno, Y. (2017). Pengelolaan Kolaboratif kawasan konservasi penyu pangumbahan Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*, 20(1), 39–46.
- Hartoyo, D., Pambudi, K. S., & Putri, E. F. (2020). Kemitraan konservasi dan masa depan hutan Papua. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 22(2), 148. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v22i2.2871>
- Herdiana. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13–25.

- Indarti, S. (2019). Analisis stakeholders dalam kebijakan program dana bergulir (pdb) samisake di Kota Bengkulu. *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik (JMPKP)*, 1(1), 1–15.
- Ixtiarto, B., & Sutrisno, B. (2017). Kemitraan Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Dunia Usaha Dan Dunia Industri. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 26(1), 57–96.
- Kadir, S. (2015). penutupan lahan untuk pengendalian tingkat kekritisian DAS Satui Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Hutan Tropis*, 3(2), 145-152.
- Kamal, A. (2019). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Media Citra Mandiri Press. Bandung. 150p.
- Kristin, Y., Qurniati, R., & Kaskoyo, H. (2018). The Interaction of Community around the Forest towards Land Use Tahura Wan Abdul Rachman. *Jurnal Sylva Lestari*, 6(3), 1. <https://doi.org/10.23960/jsl361-8>
- Laporan Patroli Polisi Hutan Tahura WAR Tahun 2022.
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Persiapan Penyuluhan Kehutanan Tahun 2023.
- Ma'ruf, A. (2019). Kedudukan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kebijakan Kemitraan Kehutanan. *Jurnal Wacana Hukum*, 25(1), 30. <https://doi.org/10.33061/1.jwh.2019.25.1.2954>
- Maiwa, A., Umar, S., Golar, & Abdul Rahman. (2018). Resolusi konflik dalam pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu. *Jurnal Warta Rimba*, 6(2), 47–54.
- Mansur, J. (2021). Implementasi konsep pelaksanaan kebijakan dalam publik. *Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324–334.
- Maria, M., Golar, G., & Massiri, S. D. (2020). Kolaborasi Stakeholder Dalam Penyelesaian Konflik di Tahura Sulawesi Tengah. *Mitra Sains*, 8(2), 199–214.
- Mufidah, S. (2022). *Implementasi Kebijakan Kemitraan Konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman*. (Skripsi). Universitas Lampung. Bandar Lampung. 85p.

- Mulyanie, E. (2016). Partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan konservasi hutan di Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Geografi*, 4(1), 1–14.
- Nugroho, S. S. (2020). *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam & Keanekaragaman Hayati: Sebuah Dilema Antara Potensi & Ancaman Kepunahan*. Buku. Penerbit Lakeisha.
- Nurfatriani, F., Darusman, D., Nurrochmat, D. R., & Yustika, A. E. (2015). Analisis Pemangku Kepentingan dalam Transformasi Kebijakan Fiskal Hijau. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12(2), 105–124.
- Nurhikmah, U. (2017). *Analisis Stakeholder Dalam Pengelolaan Hutan Pendidikan Bengo-Bengo Unhas Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros*. Universitas Hasanuddin. Makassar. 68p.
- Nurlia, A., Martin, E., Winarno, B. (2015). Kajian pengelolaan kolaboratif kawasan hutan di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman, Provinsi Lampung. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Aspek Sosial Ekonomi dan Kebijakan*. 229-235.
- Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor 6 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial.
- PP Nomor 108 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Prabowo, E. D., Arief, H., & Sunarminto, T. (2016). nalisis aspek pengelolaan kolaboratif di Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu (TNKPS). *Media Konservasi*, 20(3), 220–225.

- Pasetia, D. A., & Hero, Y. (2017). Stakeholder analysis on community forest management partnership and independent. *Media Konservasi*, 22(3), 293-303.
- Prayitno, D. E. (2020). Kemitraan konservasi sebagai upaya penyelesaian konflik tenurial dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 184–209.
<https://doi.org/10.38011/jhli.v6i2.175>
- Profil Tahura Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung Tahun 2020.
- Programa Penyuluhan Kehutanan UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rachman Tahun 2022.
- Qodriyatun, S. N. (2019). Peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi secara kolaboratif. *Kajian*, 24(1), 43–56.
- Rahman S.A., Jacobsen, J.B., Healey, J.R., Roshetko, J.M., Sunderland, T. (2017). Finding alternatives to swidden agriculture: does agroforestry improve livelihood options and reduce pressure on existing forest?. *Agroforest Syst*, 91(1), 185-199.
- Rahmat, M., Helmi, H., Syahni, R. 2006. Ketergantungan masyarakat terhadap kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat pasca pelaksanaan kegiatan konservasi terpadu. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 3(3): 191–204.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *jurnal publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. (2009). Who's in and why? a typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933–1949.
- Riskiyah, H. (2018). *Analisis Stakeholder Dalam Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas di Kabupaten Jember*. [Skripsi]. Universitas Jember. Jember. 128p.
- Rochmah, S. F., Febryano, I. G., Kaskoyo, H., Widiastuti, E. L., Safe'i, R., & Tresiana, N. (2022). Mapping Stakeholder Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan, Sukabumi. *Journal of Tropical Marine Science*, 5(2), 155-165.

- Rochmawati, I. (2017). Peran Stakeholder dalam Implementasi Full Day School di Kota Singkawang. *Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 22(1).
- Ruhimat, I. S. (2019). The level of members satisfaction toward the role of farmers group in agroforestry farming development. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 16(3), 181–195. <https://doi.org/10.20886/jpsek.2019.16.3.181-195>
- Rukminda, G. M., Soekmadi, R., & Adiwibowo, S. (2020). Perspektif masyarakat terhadap program kemitraan kehutanan sebagai solusi konflik tenurial di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat. *Media Konservasi*, 25(1), 17–25. <https://doi.org/10.29244/medkon.25.1.17-25>
- Sadikin, A. (2021). Penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan pasca berlakunya Perdirjen KSDAE tentang kemitraan konservasi. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(3), 248–253.
- Salam., T. Noguchi. 2006. Evaluating Capacity Development for Participatory Forest Management in Bangladesh's Sal Forests Based on '4Rs' Stakeholder Analysis. *Forest Policy and Economics* 8. 785-796.
- Salsabila, T. A., & Santoso, R. S. (2018). Analisis stakeholders (aktor kebijakan) dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo di Kabupaten Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(2), 446–461.
- Sanjaya, I., & Radyati, M. R. N. (2022). Analisis stakeholder dan sustainable livelihoods approach untuk penetapan program csr. *Journal of Comprehensive Science*, 1(4), 558–566.
- Setiawan, B., & Nurcahyanto, H. (2018). Analisis Peran stakeholders dalam implementasi kebijakan penanggulangan angka kematian ibu studi kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Ilmu Sosial Fan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 9(2), 127–144.
- Simarmata, G. B., Qurniati, R., & Kaskoyo, H. (2018). Influence factors in land use of Wan Abdul Rachman Forest Park. *Jurnal Sylva Lestari*, 6(2), 60.
- Solichin, M. (2015). Imlementasi kebijakan pendidikan dan peran birokrasi. *Jurnal Studi Islam*, 6(2), 148–178.

- Subaktini, D. (2017). Analisis Sosial ekonomi masyarakat di Zona Rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri, Jember, Jawa Timur. *Forum Geografi*, 20(277), 55–67.
- Subarna, T. 2011. Faktor yang mempengaruhi masyarakat menggarap lahan di hutan lindung: studi kasus di Kabupaten Garut Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 8(4):265-275.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Buku. Alfabeta. Bandung. 334p.
- Syahputra, H. O., Nugroho, B., Kartodihardjo, H., & Nyoto Santoso, N. X. (2021). Kelembagaan Pengelolaan mangrove berbasis masyarakat di Kesatuan Pengelolaan Hutan Model Wilayah III Provinsi Aceh. *Jurnal Belantara*, 4(1), 11–25.
- Taufiqurokman. (2018). *Kebijakan Publik*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers). Jakarta Pusat. 170p.
- Tiurmasari S., Hilmanto R., Herwanti, S. (2016). Analisis vegetasi dan tingkat kesejahteraan masyarakat pengelola agroforestri di Desa Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*, 4(3), 71-82.
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2021, April). Environment and polemic of cantrang ban in Lampung bay: The importance of stakeholder mapping. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 739, No. 1, p. 012027). IOP Publishing.
- Tresiana, N., Duadji, N., Febryano, I.G. & Zenitha, S.A. (2022). Saving mangrove forest extinction in Urban Areas: Will government interventions help?. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 17:375-384.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Ulfa, R. 2021. Variabel Penelitian dalam Penelitian Pendidikan. *AL Fathonah*. 1(1): 342–351.\

- Wajdi, F., & Andryan. (2022). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta Timur. 203p.
- Wandira, Y. A., Kaskoyo, H., Febryano, I. G., & Yuwono, S. B. (2020). Implementasi kemitraan kehutanan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Way Terusan. *Jurnal Hutan Tropis*, 8(3), 244. <https://doi.org/10.20527/jht.v8i3.9622>
- Wicaksana, M. N. A., Usman, F., & Wijayanti, W. P. (2020). Penguatan Peran Stakeholder Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Desa Cemara Kabupaten Indramayu. *Planning for Urban Region and Environment Journal (PURE)*, 9(2), 78-88.
- Widarti, I. E. 2019. Pengaruh persepsi ekuitas merek, persepsi nilai kontribusi, dan persepsi kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah pt asuransi takaful keluarga yogyakarta. (Skripsi). Universitas Islam Indonesia. Sleman. 72p.
- Widodo, M.L., Soekmadi, R. & Arifin, H.S. (2018). Analisis stakeholders dalam pengembangan ekowisata di Taman Nasional Betung Kerihun Kabupaten Kapuas. *Jurnal Pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan*, 8:55-61.
- Wijaya, M. I. R., & Huda, M. (2020). Analisis penyebab terjadinya sisa material proyek gedung di Surabaya. *Axial: Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Konstruksi*, 8(2), 149–158.
- Zulfikar, A. M., & Nasdian, F. T. (2018). Analisis Konflik Pengelolaan Sumber daya Alam di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, 2(5), 639–652.